



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Judicial *Activism* dalam Putusan Pidana Penjara Dibawah Pidana Minimum Pada Perkara Narkotika Perspektif Pertanggungjawaban Pidana

Raenes Wadi¹, Prija Djatmika², Milda Istiqomah³

¹Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Malang-Jakarta, Indonesia, raineswadi@mahkamahagung.go.id

²Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, prija.djatmika@ub.ac.id.

³Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, milda.istiqomah@ub.ac.id.

Corresponding Author: raineswadi@mahkamahagung.go.id¹

Abstract: *Sentencing decisions below the specific minimum stipulated by law are a priori a denial of the principle of legality. However, within the paradigm of Judicial Activism, it can be justified as long as it meets the applicable criminal law principles, follows legal developments, and serves to protect the defendant's fundamental rights from arbitrary law enforcement. Therefore, the author wishes to examine the extent to which Judicial Activism can be carried out by judges in sentencing decisions below the specific minimum. In this paper, the author aims to test this by reinterpreting the principle of legality in its function of regulating criminal law and the concept of criminal responsibility. The research method in this paper is normative with a statutory and conceptual approach. Two things are concluded: First, Judicial Activism can be applied within the framework of the principle of legality, meaning the judge corrects the prosecution process by the Public Prosecutor in the criminal justice system and is based on the balance of the circumstances of the defendant's guilt when committing the crime, so that the decision can be handed down below the specific minimum. Second, the guidelines and limitations of the judge in carrying out judicial activism are to consider the concept of the defendant's criminal responsibility in the trial, the limits of which can be based on the defendant's mistakes revealed in the trial.*

Keyword: *Judicial Activism, Criminal Decision, Criminal Liability, Narcotics Crimes*

Abstrak: Putusan Pemidanaan dibawah minimum khusus yang telah ditentukan oleh undang-undang secara apriori adalah pengingkaran asas legalitas. Namun, dalam paradigma *Judicial Activism*, dapat dibenarkan sepanjang memenuhi asas hukum pidana yang berlaku, mengikuti perkembangan hukum dan dalam rangka perlindungan hak-hak Terdakwa secara mendasar dari kesewenangan penegak hukum. Oleh karena itu, penulis hendak menguji sejauh mana praktik *Judicial Activism* dapat dilakukan oleh Hakim dalam putusan pemidanaan dibawah minimum khusus. Dalam tulisan ini, penulis hendak mengujinya dengan melakukan pemaknaan ulang asas legalitas dalam fungsi pengaturan hukum pidana dan konsepsi pertanggungjawaban

pidana. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Tersimpul dua hal, Pertama, *Judicial Activism* dapat diterapkan dalam kerangka asas legalitas yang berarti Hakim mengoreksi proses penuntutan oleh Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana dan berpijak pada keseimbangan keadaan kesalahan Terdakwa ketika melakukan tindak pidana, sehingga putusan dapat dijatuhkan dibawah minimum khusus. Kedua, pedoman dan batasan Hakim dalam melakukan *Judicial Activism* adalah mempertimbangkan konsepsi pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam persidangan yang batas-batasnya dapat berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan.

Kata Kunci: Judicial Activism, Putusan Pemidanaan, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Narkotika

PENDAHULUAN

Penyimpangan pidana minimum penjara sebagaimana telah ditentukan dalam delik undang-undang pada putusan pemidanaan pengadilan, secara apriori merupakan pembangkangan terhadap asas legalitas. Hal tersebut dikarenakan dalam perkara pidana, berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP Hakim dalam memutus perkara wajib merujuk pada surat dakwaan penuntut umum. Eddy O.S. Hiariej menyebutkan, “asas legalitas dalam hukum acara pidana bertujuan untuk membatasi adanya kesewenang-wenangan penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.” Oleh karenanya menurut Hiariej, setiap tindakan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana tidak dapat dilakukan tanpa adanya ketentuan hukum acara pidana yang mendasarinya, guna mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang (Eddy O.S. Hiariej, 2015).

Pentingnya bagi Hakim untuk memutus sesuai dengan surat dakwaan, menurut Topo Santoso dikarenakan sanksi pidana memiliki dampak yang intrusif yaitu merenggut kebebasan orang lain, sehingga jika terdapat kesalahan atau keraguan dalam penerapan sanksi maupun perangkat hukum pidana oleh Hakim, maka hal tersebut sama saja merenggut maupun merampas kemerdekaan hak asasi manusia Terdakwa (Topo Santoso, 2022). Oleh karena itu, secara hipotesis perlu kiranya bagi Hakim untuk bersikap dan bertindak mengekang dirinya sendiri (*Judicial Restraint*) untuk bertindak bagaikan “*miniparliament*” atau parlemen kecil, yang memutus suatu perkara dengan memperluas atau membuat norma hukum baru (Wicaksana Dramanda, 2014) guna mencegah Hakim menciptakan kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena besarnya wewenang Hakim (Satjipto Rahardjo, 2003).

Dalam praktiknya, terdapat penjatuhan putusan pemidanaan oleh pengadilan yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang dan didakwakan oleh Penuntut Umum. Seperti halnya Putusan Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Krs, Penuntut Umum mendakwanya dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), yang memiliki pidana minimum 5 (lima) tahun atau kedua Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, yang memiliki pidana minimum 4 (empat) tahun. Dalam Putusan *a quo*, Terdakwa dipidana penjara 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan secara nyata sangat jauh dari pidana minimum yang telah ditentukan. Bahkan pada tingkat banding Putusan tingkat pertama dikuatkan dan pada tingkat kasasi, pidana penjara tersebut menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Putusan *a quo* secara nyata mendudukkan kesalahan Terdakwa yang sebelumnya baik didakwa sebagai pengedar/kurir maupun kepemilikan narkotika yang bukan merupakan pengguna atau pemakai narkotika, menjadi pengguna narkotika yang diwujudkan dalam pertimbangan Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan. Kedua

putusan *a quo* pula mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 2015, SEMA Nomor 1 2017, SEMA Nomor 3 2023 sebagai arah pedoman pemidanaan yang menyatakan bahwa, terdapat keadaan-keadaan tertentu berdasarkan fakta persidangan yang dapat memberikan tempat bagi Hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana telah ditentukan oleh UU Narkotika.

Dalam konsep *judicial review* oleh MK, terdapat dua paradigma yang umum digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yaitu konsep *judicial restraint* dan konsep *judicial activism* (Nelly Liswana et al., 2025). Dalam kacamata legalistik-formal serta paradigma *Judicial Restraint*, kedua putusan diatas akan melahirkan kesimpulan bahwa tindakan atau aktivitas Hakim tersebut adalah ilegal, karena telah memutus pemidanaan yang menyimpang dari pidana minimum khusus sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Namun, disisi lain, jika dilihat dalam paradigma *Judicial Activism* (Bagus Surya Prabowo, 2022), putusan tersebut dapat berdimensi keadilan. Hal demikian karena dalam setiap perkara memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga akan menghasilkan disparitas pemidanaan yang berbeda pula, bahkan hingga menembus batas minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, Lucas Prakoso bahkan menyebutkan bahwa disparitas pemidanaan adalah hal yang lumrah, karena dalam setiap perkara, terjadi perbedaan motif dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta keadaan khusus tertentu yang membuat kebijakan pemidanaan pada undang-undang dirasa tidak cukup sehingga dibutuhkan praktik *Judicial Activism*. Oleh karena itu, disparitas pemidanaan menunjukkan bahwa terdapat dimensi keadilan yang diprioritaskan dibanding kepastian hukum berupa keseragaman *strafmaat* guna menjatuhkan nestapa pemidanaan pada perkara yang memiliki perbedaan secara karakteristik (Lucas Prakoso, 2024).

Judicial Activism dapat dipahami sebagai suatu kebijakan pemidanaan yang bersifat aplikatif. Lilik Mulyadi menyebutkan, penjatuhan pidana secara praktik didasarkan pada kebijakan aplikatif yang diterapkan oleh Hakim dan kebijakan formulatif melalui pembentukan undang-undang (Lilik Mulyadi, 2006). Namun, menurut Mulyadi diantara keduanya, lebih penting kebijakan aplikatif dalam kebijakan pemidanaan, karena kebijakan aplikatif melalui Hakim di peradilan lebih mencerminkan pemidanaan yang lebih manusiawi, adil dan memiliki dimensi yuridis, moral *justice* serta sosial *justice* (Lilik Mulyadi, 2006) dibanding kebijakan formulatif yang hanya menyandarkan pada teks tertulis, tanpa dapat memahami keadaan-keadaan yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana. Sehingga, melalui kebijakan aplikatif, pemidanaan dapat berdimensi nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penting kiranya untuk mempertimbangkan praktik *Judicial Activism* dalam perkara pidana pada perkara-perkara yang memiliki karakteristik tertentu, sehingga putusan pemidanaan tersebut dapat sesuai dengan kebenaran materiil dan nilai-nilai keadilan. Penelitian ini bertujuan mengetahui menganalisis lebih dalam terkait basis teoritis penerapan *Judicial Activism* secara konseptual dan praktikal yang dilakukan oleh Hakim dalam putusan pemidanaan yang menyimpang dari pidana minimum khusus serta saran dan masukan yang dapat diberikan yakni berupa batas-batas dan tolak ukur diterapkannya *Judicial Activism* dalam perkara pidana dengan menggunakan konsepsi pertanggungjawaban pidana

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini secara umum dipahami dengan cara menggabungkan, menjelaskan dan menghubungkan aturan normatif secara terstruktur, sistematis dan mengklasifikasikannya guna melakukan analisis terhadap permasalahan hukum dan menciptakan suatu solusi yang bersifat preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Metode ini juga dikenal sebagai penelitian *black-letter* yaitu hanya mendasarkan pada hukum sebagai

suatu disiplin ilmu yang otonom dan ditelusuri melalui suatu peraturan yang berlaku, tulisan-tulisan hukum dan diiringi disiplin ilmu lainnya (Muhammad Helmy Hakim, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki, mengklarifikasi dan menstrukturisasi peraturan perundang-undangan maupun isu hukum yang ada dengan menganalisis teks-teks yang bersifat otoritatif yang bersifat primer maupun sekunder (Mike McConville and Wing Hong Chui, 2007).

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teks-teks hukum yang bersifat otoritatif. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum maupun disiplin ilmu lainnya berupa buku, jurnal, artikel, laporan penelitian atau opini ilmiah yang relevan dengan tulisan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Judicial Activism* oleh Hakim dalam Putusan Pemidanaan**

Konseptualisasi *Judicial Activism* menurut Arthur Schlesinger Jr sebagaimana dikutip oleh Keenan D. Kmiec berasal dari spirit Hakim yang bijak yaitu yang mengetahui bahwa konstelasi hukum dan politik tidak dapat dipisahkan, yang membuat Hakim secara sadar tidak dapat menutup mata untuk terpaku pada hukum yang telah tercampur dimensi politik, sehingga dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, putusan Hakim juga harus didasarkan pada keadaan sosial (Keenan D. Kmiec, 2004). Schlesinger Jr bahkan menegaskan, *Judicial Activism* bertujuan untuk melindungi pihak yang tertindas atas kebijakan legislatif yang dipilih secara konservatif guna menjaga hak asasi manusia pihak yang tertindas tersebut. Sehingga, menurutnya Hakim akan mengkhianati jiwa dan tujuan konstitusi, jika Hakim tidak ikut campur dalam pelindungan hak asasi manusia pada proses peradilan melalui praktik *Judicial Activism*. Arthur Schlesinger yang menggambarkan bahwa para hakim yang menggunakan *judicial activism* cenderung menempatkan dirinya sebagai pihak yang berwenang memberikan penilaian terhadap kebijakan politik, sosial maupun ekonomi berdasarkan pertimbangannya (Sulistyowati, et al., 2026). Pan Mohammad Faiz menyebutkan, keberadaan *Judicial Activism* awalnya mendapat kritik yang dimaknai sebagai penyalahgunaan kewenangan Hakim, namun juga membawa praktik yang positif. Menurut, pandangan positif tersebut dimaknai sebagai suatu legal adaptasi berubahnya dimensi sosial melalui perkembangan prinsip atau asas yang berasal dari suatu teks hukum atau konstitusi dan putusan yang telah ada sebelumnya guna mewujudkan nilai-nilai hukum atau teks konstitusi secara progresif (Pan Mohamad Faiz, 2016).

Paulus Effendie Lotulung juga memaknai hal yang sama terhadap *Judicial Activism* yaitu inisiatif Hakim dan peradilan guna memberikan solusi maupun jawaban atas kekosongan hukum karena adanya dialektika hukum yang terus berkembang dimasyarakat, sehingga dengan inisiatif tersebut kekosongan hukum dapat diisi dengan putusan Hakim yang mencerminkan rasa keadilan. Sejumlah keputusan Mahkamah Konstitusional menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap *Judicial Activism* khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak konstitusional dan kepentingan publik (Karolus Charlaes Bego & Marpaung, 2026). *Judicial Activism* digunakan ketika mengadili kasus yang bersifat konkrit dan hukum yang ada sangat statis atau di masyarakat yang senantiasa berkembang, hukum mengalami suatu ketidakjelasan dalam praktiknya, maka diperlukan suatu kompetensi Hakim untuk berkontemplasi menemukan hukum yang tepat dalam suatu kasus yang diadilinya guna diputuskan secara adil (Paulus Effendie Lotulung, 2011). Oleh karena itu, tepat kiranya I Dewa Gede Palguna menyebutkan bahwa sejatinya Hakim tidak hanya sebagai *the speaking law* yang merepresentasikan suatu undang-undang atau corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga menyatakan hukum yang tepat dalam suatu kasus konkret yang dihadapinya dengan

penemuan hukum sebagai wujud konkrit penerapan asas *ius curia novit* atau Hakim dianggap tahu dan dilarang menolak semua perkara yang diajukan kepadanya (I Dewa Gede Palguna, 2018).

Dalam menerapkan *Judicial Activism*, setidaknya harus berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak dapat hanya mengandalkan diskresi Hakim semata. Oleh karenanya, menurut Buck terdapat prinsip yang dapat menjustifikasi atas berlakunya *Judicial Activism* sehingga putusan Hakim dapat dikategorikan sebagai *virtue jurisprudence*, yaitu salah satunya Prinsip *Implicationism*. Prinsip ini menegaskan bahwa terdapat suatu hak-hak warga negara yang tidak tertulis secara langsung dalam hukum. Sehingga dengan putusan yang berdimensi *Judicial Activism* dan terjustifikasi melalui prinsip ini, bertujuan untuk melihat paradigma dan memberikan perlindungan hak-hak yang lebih luas dalam aturan hukum mengenai tidak terwujudnya perlindungan hak oleh pembentuk hukum, namun diprediksi secara bijak oleh para hakim (Pan Mohamad Faiz, 2016).

Randy E Barnett menyebutkan, bahwa doktrin *Judicial Activism* menyerukan pengembangan prinsip-prinsip yang bersifat substantif melalui penegakan hukum oleh Hakim guna menjadi dasar evaluasi atas undang-undang. Menurutnya, *Judicial Activism* merupakan pegangan yang dapat dipedomani oleh Hakim untuk terus mengikuti hukum yang berkembang. Dalam tahap ini, Barnett menyebutkan bahwa makna “hukum” itu melampaui pengertian suatu undang-undang dan merupakan standar substantif guna mengevaluasi undang-undang. Barnett juga mengungkapkan, bahwa berdasarkan prinsip kesetaraan, setiap orang tidak dapat dilanggar haknya. Selanjutnya, Hakim dihadapkan pada undang-undang yang merepresentasikan legislatif *in casu* masyarakat mayoritas dan klaim individu tertentu bahwa telah melanggar haknya karena undang-undang tersebut. Dalam konteks ini, menurut Barnett pengadilan *in casu* Hakim tidak dapat menghindari tanggungjawab untuk mengevaluasi standar substantif undang-undang dan merelevansikannya dengan tindakan individu yang dianggap telah melanggar haknya. Oleh karena itu, *Judicial Activism* diperlukan dalam rangka menegaskan prinsip kesetaraan hak-hak individu (Randy E. Barnett, 1987).

Sejalan dengan hal tersebut, Clint Block mengungkapkan *Judicial Activism* dalam perspektif *common law*. Menurutnya, ajaran *stare de cisis* atau preseden bukan sebagai tujuan akhir dalam mengadili, melainkan instrumen untuk melestarikan supremasi hukum. Tugas Hakim menurut Block bukanlah menyelaraskan Konstitusi dengan preseden (baca: undang-undang dalam *civil law*), melainkan menyelaraskan preseden dengan konstitusi guna menghilangkan hambatan dalam penegakan hak-hak individu yang telah ditetapkan secara ketat oleh preseden. Dalam konteks ini, bahkan menurutnya Mahkamah Agung Amerika Serikat melalui *Judicial Activism* telah menghidupkan kembali kebebasan dan menyempurnakan bagian konstitusi yang telah terlupakan (Clint Block, 2019).

Judicial Activism adalah tindakan Hakim *in casu* dalam hukum acara maupun Putusan Pengadilan yang memiliki dimensi untuk mengisi kekosongan hukum (undang-undang) dan/atau mengesampingkan hukum yang ada (undang-undang), karena tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Selain itu, pijakan diterimanya *Judicial Activism* yaitu putusan yang memuat ruang lingkup penegakan prinsip-prinsip, maupun asas hukum yang diterima sebagai suatu aksioma, tidak terdapat dalam suatu undang-undang atau menyelaraskannya dengan perkembangan masyarakat serta bertujuan dalam rangka perlindungan hak-hak individu. Dalam menyelesaikan sengketa, hakim perlu berperan aktif dengan menerapkan aturan baru atau mengubah aturan lama, yang dikenal sebagai pembuatan hukum oleh hakim (*judge made law*) melalui *Judicial Activism* (Septiriono Situmorang et al., 2025).

Pertanggungjawaban pidana bagi Hakim adalah putusan pemidanaan akan melahirkan disparitas pemidanaan, karena pertanggungjawaban pidana menekankan aspek non yuridis untuk menilai berat atau ringannya pemidanaan. Bentuk disparitas tersebut lahir karena

penilaian pertanggungjawaban pidana memerlukan unsur kesalahan dengan ukuran kadar kesengajaan atau hubungan batin atas tindak pidana yang telah dilakukan (RB. Budi Prastowo, 2014). Sehingga, kadar kesengajaan yang diukur dari keadaan yang menyertai tindak pidana membentuk pemidanaan yang beragam pula. Oleh karenanya Lucas Prakoso berpendapat, bahwa disparitas pemidanaan bukanlah suatu hal yang tabu, melainkan hal tersebut menunjukkan suatu dimensi keadilan yang lebih diprioritaskan dibanding dimensi kepastian hukum dalam pemidanaan oleh Hakim (Lucas Prakoso, 2024).

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana diwujudkan melalui keterangan saksi dan khususnya Terdakwa yang akan ditelusuri oleh Hakim serta pembelaan Terdakwa dalam persidangan. Hakim tetap berkewajiban untuk memperhatikan keadaan-keadaan pada diri Terdakwa saat melakukan tindak pidana melalui pemeriksaan di persidangan, kendati hal tersebut tidak diungkapkan secara rinci dalam pembelaan Terdakwa. Akan tetapi secara yuridis, pada KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*), konsepsi pertanggungjawaban pidana tidak dimuat secara khusus dan bagi Hakim tidak ada kewajiban yuridis untuk menilai kesalahan Terdakwa secara khusus guna menentukan pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa. Sehingga, pemidanaan berupa *strafmacht* yang dinestapkan kepada Terdakwa, tidak memiliki tolak ukur, khususnya pemidanaan yang tepat bagi kepentingan Terdakwa maupun masyarakat. Konsepsi pertanggungjawaban pidana hanya termuat secara terbatas dan tidak rinci sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, bahwa “Hakim wajib mempertimbangkan berat dan ringannya pidana serta sifat baik dan jahatnya dari Terdakwa. Dalam penjelasan Pasal *a quo* menyebutkan jika putusan yang dijatuhkan harus adil dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga, ukuran kesalahan yang diukur dari bentuk kesengajaan dan merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dapat mengacu kepada *beleid a quo*”.

Roeslan Saleh dengan mengutip pendapat Peters berpendapat, bahwa selama ini unsur kesalahan (khususnya dalam KUHP WvS) yang melekat pada Terdakwa, tidak terdapat penjelasan secara rinci mengenai suatu kesalahan yang dinilai begitu besar atau kecil, dapat dipadankan dengan pemidanaan yang begitu tinggi maupun rendah (baik penjara maupun denda) (Roeslan Saleh, 1982). Kesalahan yang dimaknai dalam pertanggungjawaban pidana, harus diartikan sebagai suatu dasar-dasar dari penerapan politik kriminal berupa penjatuhan pidana. Suatu celaan berupa kesalahan tanpa penjelasan mengenai kesalahan tersebut, tiada memiliki makna dalam penjatuhan pidana, karena penjatuhan pidana hanya didasarkan pada kesalahan yang bersifat umum tanpa mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai Terdakwa. Dengan demikian suatu kesalahan tidak dapat lepas dari alasan uraian kesalahan secara spesifik dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri .

Praktik *Judicial Activism* Dalam Putusan Pemidanaan yang Menyimpangi Pidana Minimum Khusus

Dalam Putusan PN Kraksaan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Krs, dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah mengenai tindak pidana narkoba dengan kualifikasi delik Pasal 114 atau Pasal 112 UU Narkoba yang memiliki pidana penjara minimal selama 5 (lima) dan 4 (empat) tahun. Dalam putusannya, “Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan, yang berarti pidana penjara dijatuhkan dibawah ketentuan pidana minimum khusus pada Pasal 112 atau Pasal 114 UU Narkoba. Pada *ratio decidendi* Putusan tersebut, Majelis Hakim mengualifikasi Terdakwa sebagai pengguna atau korban penyalahguna narkoba dengan *strafmacht* yang mengikuti Pasal 127 UU Narkoba yaitu maksimal 4 (empat) tahun”.

Pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa membeli narkoba untuk dikonsumsi secara pribadi dan saat penangkapan Terdakwa sedang menggunakan narkoba serta ditemukannya barang bukti berupa sabu

seberat 0,36 gram. Sehingga dengan fakta hukum tersebut dan diiringi dengan pedoman pemidanaan bagi Hakim yang mengacu pada SEMA 4 2010, SEMA 3 2015 dan SEMA 3 2023, Terdakwa dikualifikasi sebagai penyalahguna narkoba. Pada tingkat banding, yang mengadili Putusan *a quo* melalui Putusan Nomor 328/PID.SUS/2025/PT SBY, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tingkat pertama tersebut dan pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 6075 K/Pid.Sus/2025, Majelis Hakim tingkat kasasi bahkan memperbaiki putusan tingkat pertama dan menurunkan *strafmacht* nya menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pendekatan *Judicial Activism* tercermin dari pertimbangan Majelis Hakim PN Kraksaan yang menyatakan bahwa terdapat fakta hukum jika Terdakwa adalah korban penyalahguna narkoba, merupakan bentuk dari perlindungan hak-hak Terdakwa untuk diadili sesuai dengan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam persidangan, sehingga menghasilkan lamanya pemidanaan yang adil bagi Terdakwa dengan mengacu pada Pasal 127 UU Narkotika dan berbasis pada kesalahan diri Terdakwa yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana. Praktik tersebut selaras dengan konsepsi *Judicial Activism* dengan prinsip *Implicationism* sebagaimana disadur Pan Mohammad Faiz dari Christoper G. Buck. Prinsip ini menegaskan bahwa terdapat suatu hak-hak warga negara yang tidak tertulis secara langsung dalam hukum. Hakim dipandang sebagai perlindungan institusional terakhir bagi warga negara yang menghadapi kebijakan negara yang mengancam hak-hak konstitusional (Ar-Razy & Rosidin, 2025). Sehingga dengan putusan yang berdimensi *Judicial Activism* dan terjustifikasi melalui prinsip ini, bertujuan untuk melihat paradigma dan memberikan perlindungan hak-hak yang lebih luas dalam aturan hukum mengenai tidak terwujud oleh pembentuk hukum, namun diprediksi secara bijak oleh para Hakim (Pan Mohamad Faiz, 2016). Hal tersebut yang melandasi adanya praktik *Judicial Activism* bagi Hakim, untuk senantiasa menilai kesalahan Terdakwa sebagai elemen yang tidak tertuang dalam UU Narkotika maupun KUHP WvS, melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana Terdakwa yang terungkap dalam persidangan, khususnya Terdakwa sebagai pengguna narkoba dengan kategori penyalahguna dan tidak tepat jika dikualifikasi dengan Pasal 114 UU Narkotika.

Selain itu, dalam Putusan Kasasi Nomor 6075 K/Pid.Sus/2025 yang merupakan upaya hukum Penuntut Umum atas Putusan PN Kraksaan tersebut, Majelis Hakim Kasasi lebih melihat pendekatan *Judicial Activism* dalam kerangka yang lebih luas yaitu Terdakwa tidaklah tepat untuk dipersalahkan dengan Pasal 114 UU Narkotika, karena Pasal tersebut berorientasi pada pengedar ataupun bandar narkoba. Sedangkan dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa membeli narkoba untuk digunakan sendiri olehnya. Sehingga, berdasarkan prinsip *in dubio pro reo*, pemidanaan harus menguntungkan Terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

Majelis Hakim Kasasi menerapkan paradigma *Judicial Activism* dengan dua prinsip yaitu pertanggungjawaban pidana dan prinsip *in dubio pro reo* serta fungsi sekunder asas legalitas. Pertama, kesalahan sebagai unsur utama pertanggungjawaban pidana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kasasi yang menyatakan kesalahan membeli narkoba sebagaimana unsur Pasal 114 U Narkotika tidak dapat diberlakukan terhadap Terdakwa karena dalam diri Terdakwa berdasarkan fakta hukum persidangan, Terdakwa membeli narkoba bukan untuk dijual kembali, akan tetapi hanya digunakan pribadi. Sehingga, berdasarkan kesalahan dari Terdakwa yang dikualifikasi sebagai pengguna narkoba dan bukan merupakan bandar atau pengedar narkoba, menegaskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa yang diwujudkan dalam *strafmacht* dalam Pasal 114 UU Narkotika yang memiliki minimal pidana 5 (lima) tahun, akan tetapi mengikuti Pasal 127 UU Narkotika dengan maksimal pidana 4 (empat) tahun. Sehingga pemidanaan dengan konsepsi *Judicial Activism* melalui prinsip pertanggungjawaban pidana diterapkan oleh Majelis Hakim Kasasi.

Agus Rusianto berpendapat, bentuk kesalahan Terdakwa sebagai unsur penilaian pertanggungjawaban pidana (setelah terpenuhinya unsur tindak pidana) dilakukan karena

kesalahan dan pertanggungjawaban pidana selalu berkorelasi dengan pemidanaan, khususnya tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan, selain diperoleh dari kesalahan psikologis Terdakwa maupun kesalahan normatif yang menyertai perbuatan Terdakwa, juga harus direlevansikan terhadap maksud dan tujuan pembentuk undang-undang atas norma delik dalam peraturan perundang-undangan yang dinestapkan kepada Terdakwa mengenai tercelanya perbuatan Terdakwa. Praktik *judicial activism* dikonsepkan sebagai penyesuaian hukum yang ada di masyarakat melalui kaidah maupun asas di dalam konstitusi maupun putusan yang telah lahir sebelumnya (Ihza Fathul Khaery et al., 2025). Dalam konteks demikian, Hakim harus dapat mencermati secara teleologis peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan jika terdapat ketidakjelasan implementasi undang-undang karena selalu berkembangnya masyarakat bagaikan ungkapan *het recht hink achter de feiten aan*, maka Hakim harus berperan sebagai *judge making law* (Rusianto, 2016). Doktrin *Judicial Activism* penting untuk menjadi paradigma bagi Hakim dan menyerukan pengembangan prinsip-prinsip yang bersifat substantif melalui penegakan hukum oleh Hakim guna menjadi dasar evaluasi atas undang-undang. Sehingga, *Judicial Activism* merupakan pegangan yang dapat dipedomani oleh Hakim untuk terus mengikuti hukum yang berkembang. Dalam tahap ini, Barnett menyebutkan bahwa makna “hukum” itu melampaui pengertian suatu undang-undang dan merupakan standar substantif guna mengevaluasi undang-undang.

Konsepsi *Judicial Activism* oleh Majelis Hakim Kasasi diwujudkan melalui pertimbangan hakim yang mempertimbangkan prinsip *in dubio pro reo* dan asas legalitas. Prinsip tersebut pada dasarnya saling berkaitan dan tertuang secara praktik maupun konseptual. Secara praktik, ketentuan *in dubio pro reo* berangkat dari pemahaman bahwa jika terdapat keragu-raguan atas pelaksanaan kewenangan penegak hukum khususnya Hakim, maka hal tersebut harus menguntungkan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf b KUHP. Hal ini dikarenakan sanksi pidana memiliki dampak yang intrusif yaitu merenggut kebebasan orang lain, sehingga jika terdapat kesalahan atau keraguan dalam penerapan sanksi maupun perangkat hukum pidana oleh Hakim, maka hal tersebut sama saja merenggut hak asasi manusia Terdakwa (Topo Santoso, 2022). Dalam konteks ini, Penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 UU Narkotika yang dikualifikasi sebagai pengguna narkotika, namun mendakwanya dengan Pasal 114 UU Narkotika yang mengualifikasi seseorang sebagai pengedar narkotika, maupun Pasal 112 UU Narkotika yang menguasai kepemilikan narkotika tanpa tujuan yang jelas. Sehingga, oleh karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah Terdakwa sebagai pengguna narkotika dengan kualifikasi Pasal 127 UU Narkotika, maka telah tepat Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa pemidanaan harus menguntungkan Terdakwa, kendati dalam acara pemeriksaan tidak didakwakannya Pasal *a quo*.

Secara konseptual, asas legalitas pada aturan pidana minimum khusus memungkinkan pidana dijatuhkan dibawah minimum khusus karena pada prinsipnya asas legalitas menganut asas subsidiaritas yaitu pidana yang lebih ringan dapat dijatuhkan, jika hal tersebut dipandang cukup untuk memulihkan keadaan akibat tindak pidana karena sifat dari hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium*. Hal demikian karena asas subsidiaritas menekankan tercapainya suatu orientasi pemidanaan melalui penjatuhan pidana oleh penegak hukum yang dilakukan secara proporsional dan tidak selalu berupa nestapa guna mengembalikan kepentingan hukum yang dilindungi (Muhammad Ainul Syamsu, 2016), khususnya tindakan Terdakwa yang seharusnya dikualifikasi sebagai pemakai atau penyalahguna narkotika (Pasal 127 UU Narkotika), bukan sebagai pengedar atau bandar narkotika sebagaimana Pasal 114 UU Narkotika.

Muhammad Fatahillah Akbar berpendapat, penggunaan *Judicial Activism* dalam lapangan hukum pidana formil dan materiil memiliki perbedaan. Dengan menggunakan analisis terhadap Putusan MK, *Judicial Activism* dalam hukum pidana formil menurutnya dapat digunakan dengan tujuan untuk memperluas upaya perlindungan hak-hak seseorang seperti

memperluas objek praperadilan, agar pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum yang bersifat upaya paksa yang terus berkembang jangan sampai tidak dapat diuji dalam praperadilan seperti halnya penambahan norma baru berupa perluasan objek praperadilan seperti penetapan tersangka pada Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Sedangkan dalam lingkup pidana materiil dengan menggunakan pendekatan Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, *Judicial Activism* diwujudkan dengan tidak dapatnya membuat norma baru yang diklasifikasi sebagai kriminalisasi, karena jika memperluas makna yang berorientasi kriminalisasi, maka perluasan tersebut akan melanggar hak asasi manusia seseorang. *Judicial Activism* menurutnya dalam lapangan hukum pidana materiil, harus bersifat dekriminalisasi (Muhammad Fatahillah Akbar, 2024).

Kendati pendekatan *Judicial Activism* tersebut diwujudkan dalam politik kriminal oleh Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review*, terdapat pendulum yang pasti digunakan menjadi acuan dalam melakukan *Judicial Activism* yaitu perlindungan hak-hak asasi manusia, agar seseorang tidak dikriminalisasi (hukum pidana materiil) dan perluasan objek praperadilan dalam rangka pengawasan pelaksanaan upaya paksa aparat penegak hukum (hukum pidana formil). Pada kerangka *court of justice*, pendulum tersebut dapat pula dipraktikkan secara simultan pada sistem peradilan pidana maupun dalam bentuk pemidanaan. Dalam menggali bentuk kesalahan-kesalahan Terdakwa melalui konsepsi pertanggungjawaban pidana adalah bentuk upaya lapangan hukum pidana formil agar kebenaran materiil sesungguhnya terungkap dan menjadi pertimbangan Hakim serta Terdakwa dipidana sesuai dengan kesalahannya yang merupakan bagian dari hak nya untuk diadili secara adil. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana materiil *in casu* perkara narkoba khususnya penyimpangan lamanya pidana, perlindungan hak asasi manusia diwujudkan dalam menerapkan pemidanaan yang tepat dengan kualifikasi Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba dalam kerangka *Judicial Activism*. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan Hakim atas kelalaian aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum yang tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal yang mengualifikasi Terdakwa sebagai penyalahguna atau pemakai narkoba.

Praktik *Judicial Activism* dalam yang berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara juga selaras dengan batas minimal dapat diterapkannya *Judicial Activism* yaitu adanya suatu penjaminan atas hak-hak seseorang termasuk Terdakwa, karena bagaimanapun jaminan atas hak-hak seseorang merupakan hakikat dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi, termasuk dalam putusan tersebut perlindungan terhadap hak-hak Terdakwa dalam sistem peradilan pidana untuk dipidana berdasarkan kesalahannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

Pendekatan *Judicial Activism* dalam Putusan Kasasi tersebut secara konseptual juga sejalan dengan konsepsi pertanggungjawaban pidana yang merupakan pedoman Hakim dalam memutus perkara pidana dalam kerangka asas legalitas yaitu bagaimana undang-undang (KUHP) menentukan suatu sistem atribusi kesalahan atau ketercelaan terhadap Terdakwa yang senantiasa harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum termasuk Hakim untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dan peradilan pidana, dalam hal ini diwujudkan dalam Pasal 183 dan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan h KUHP. Oleh karena itu, tepat kiranya Roeslan Saleh menyatakan bahwa asas legalitas dalam kerangka peradilan pidana menempatkan peradilan (Hakim) sebagai poros utama dalam menghadapi persoalan-persoalan suatu sistem hukum pidana dengan tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat dari kesalahan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku (Roeslan Saleh, 1982).

Upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi melalui Putusan Kasasi Nomor 6075 K/Pid.Sus/2025 dengan menyatakan bahwa Terdakwa yang membeli narkoba sebagaimana dikualifikasi dalam Pasal 114 UU Narkotika, namun ditujukan untuk konsumsi pribadi dan menggunakan lamanya pemidanaan dalam Pasal 127 UU Narkotika yang tidak didakwakan

oleh Penuntut Umum, pada dasarnya bukanlah suatu pengabaian atas suatu undang-undang yang berlaku. Akan tetapi, sebagaimana pendapat Leon Duguit yang disadur oleh I Dewa Gede Palguna, secara doktriner Hakim dapat mengesampingkan penerapan suatu undang-undang yang diyakininya bertentangan dengan hak-hak asasi (konstitusi) seseorang. Dengan Majelis Hakim mengesampingkan penerapan suatu undang-undang dalam kasus tertentu, tidak dapat dikatakan bahwa Hakim *in casu* Pengadilan mencampuri urusan kekuasaan legislatif dalam merumuskan bentuk-bentuk pidana yang ada dalam undang-undang, akan tetapi menegaskan kedudukan Pengadilan sebagai pranata kelembagaan cabang kekuasaan utama yang terpisah, independen dan sederajat dengan cabang kekuasaan lainnya. Sehingga Pengadilan atau lembaga yudikatif tidak boleh untuk dipaksa menerapkan suatu undang-undang yang diyakininya bertentangan dengan hak-hak asasi manusia seseorang (I Dewa Gede Palguna, 2018).

Batas Penggunaan *Judicial Activism* dalam Putusan Pidana yang Menyimpangi Pidana Minimum Khusus dalam Perkara Narkotika

Penggunaan *Judicial Activism* dalam perkara pidana, yang menyimpangi pidana minimum khusus yang telah diatur dalam delik pasal pada UU Narkotika, secara praktik dapat dilakukan. Dalam konsep negara hukum dikenal adanya prinsip legalitas yang atas prinsip ini tersirat bahwasanya wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan (Nurul Qamar & Rezah, 2023). Dalam hal ini diperlukan rambu-rambu yang membatasinya secara ketat agar kebebasan Hakim dalam memutus dengan menggunakan praktik *Judicial Activism* tidak menjadi pembenaran untuk melakukan perbuatan yang sewenang-wenang atau memutus suatu perkara dengan pendekatan subjektifitas Hakim semata. Oleh karena itu jangan sampai *Judicial Activism* dilakukan secara tidak tepat, yang menurut Greg Jones dengan mensadur pendapat Archibald Cox, berakar dari suatu keyakinan akan hukum hanyalah kebijakan semata dan Hakim harus berkonsentrasi membangun peradaban masyarakat sesuai dengan visi Hakim itu sendiri (Jones, 2001).

Selaras dengan hal tersebut, Atip Latipulhayat menggambarkan *Judicial Activism* sebagai suatu *necessary evil*, berbahaya namun dibutuhkan. Berbahaya karena dapat menjadi peluang Hakim untuk sewenang-wenang, namun di kasus tertentu *Judicial Activism* juga diperlukan dalam merespon perubahan dalam tatanan sosial masyarakat yang terus berkembang. Namun, diatas itu semua, menurutnya putusan pengadilan akan memperoleh legitimasinya bukan karena ada atau tidaknya suatu *Judicial Activism* dalam mewarnai putusan tersebut, akan tetapi apakah putusan tersebut dilandasi alasan hukum maupun pertimbangan yang cukup untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan *Judicial Activism* (Latipulhayat, 2017).

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena itu perlu untuk menentukan batas-batas penerapan *Judicial Activism* dalam perkara pidana agar *Judicial Activism* juga selain memiliki landasan hukum, juga memiliki justifikasi yang berdimensi rasio legis. Pertama, dalam memeriksa perkara delik pidana narkotika yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 114 UU Narkotika (pengedar) atau Pasal 112 UU Narkotika (kepemilikan tanpa tujuan yang jelas), Hakim untuk senantiasa menggali bentuk-bentuk kesalahan Terdakwa sebagai unsur dari pertanggungjawaban pidana pada keterangan saksi maupun Terdakwa. Hal tersebut perlu dilakukan karena dalam lapangan hukum acara pidana melalui KUHP, Pasal 183, Pasal 197 ayat (1) huruf d dan h mempersyaratkan suatu pernyataan kesalahan Terdakwa.

Dalam perkara narkotika, kesalahan Terdakwa tidaklah dapat diukur semata hanya berdasarkan penguasaan narkotika baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh Terdakwa, akan tetapi perlu untuk dicari dan ditelusuri, apakah penguasaan narkotika tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sehingga dikualifikasi pemakai atau penyalahguna narkotika sebagaimana Pasal 127 UU Narkotika atau justru diedarkan sebagaimana Pasal 114 UU Narkotika, khususnya ketika Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum hanya dengan

menggunakan Pasal 114 UU Narkotika atau Pasal 112 UU Narkotika tanpa didakwanya Pasal 127 UU Narkotika. Kendati KUHP WvS maupun KUHAP tidak merinci bentuk-bentuk kesalahan, namun Majelis Hakim dapat menggali bentuk-bentuk kesalahan tersebut dan mempertimbangkannya secara mandiri.

Kedua, bahwa *Judicial Activism* yang tepat dan ditujukan bagi Hakim adalah untuk menegaskan hak-hak Terdakwa untuk diadili secara adil berdasarkan bentuk-bentuk kesalahan sebagai unsur pembentuk pertanggungjawaban pidana sebagaimana uraian sebelumnya. Ketika Hakim melihat bahwa hak-hak Terdakwa untuk diadili secara adil menurut ketentuan hukum positif yang berlaku tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena selalu berkembangnya zaman maupun masyarakat yang menyebabkan hukum selalu tertinggal bagaikan ungkapan *het recht hink achter de feiten aan*, maka langkah-langkah hukum lain yang menegaskan hak-hak Terdakwa dengan menafsirkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika *Judicial Activism* dimaknai dengan kalimat dari Satjipto Rahardjo yang menyebutkan, bahwa peran pengadilan pada abad ke-20, telah mengalami perubahan yang tidak hanya disebut sebagai institusi hukum yang sempit dan terisolasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar dan menjadikan Hakim sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), menjadi pengadilan (untuk) rakyat guna merespon dinamika masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2003).

Ketiga, bahwa penggunaan *Judicial Activism* ditujukan untuk melakukan pengawasan atas lalainya pelaksanaan kewenangan negara melalui Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan melalui surat dakwaan ketika Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 (kepemilikan narkotika tanpa tujuan) atau Pasal 114 UU Narkotika (pengedar narkotika), namun dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa adalah pemakai atau penyalahguna narkotika sebagaimana dikualifikasi Pasal 127 UU Narkotika yang tidak didakwakan. Sehingga, berdasarkan asas legalitas yang mengandung pula asas subsidiaritas, maka pemidanaan sedapat mungkin ditujukan untuk memulihkan keadaan akibat adanya tindak pidana dan jika Terdakwa dalam fakta persidangan terungkap sebagai pemakai atau penyalahguna narkotika semata, maka pemidanaan yang mengikuti Pasal 127 UU Narkotika dengan kualifikasi serupa, dapat diterapkan dengan menyimpangi pidana minimum khusus yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa.

KESIMPULAN

Judicial Activism pada dasarnya dapat diterapkan dalam menyimpangi pidana minimum delik narkotika khususnya Pasal 112 atau Pasal 114 UU Narkotika, namun dengan karakteristik kasus tertentu. Secara konseptual, *Judicial Activism* menegaskan peran Hakim untuk mengawasi jalannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum yang dimulai dari surat dakwaan hingga tuntutan dan mendudukan hak Terdakwa untuk diadili secara adil yaitu mengualifikasikan Terdakwa dalam perkara narkotika apakah memenuhi kualifikasi sebagai pengedar narkotika (*vide* Pasal 114 UU Narkotika) atau pemakai/penyalahguna narkotika (*vide* Pasal 127 UU Narkotika), jika Pasal 127 UU Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Secara praktik, *Judicial Activism* diterapkan dengan mengukur bentuk kesalahan Terdakwa sebagai unsur pembentuk pertanggungjawaban pidana, karena putusan pemidanaan lahir tidak hanya melalui pemenuhan suatu unsur, akan tetapi juga berdasarkan kesalahan Terdakwa sebagaimana amanat Pasal 183 dan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf h KUHAP.

Selain itu, untuk dapat melakukan *Judicial Activism* dalam rangka menyimpangi pidana minimum khusus perkara narkotika terdapat beberapa batasan. Pertama, sebelum menyimpangi pidana minimum, harus terdapat pertimbangan Hakim mengenai bentuk-bentuk kesalahan Terdakwa sebagai unsur pembentuk pertanggungjawaban pidana. Kedua, *Judicial Activism* hanya dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak Terdakwa guna diadili secara adil oleh aparat penegak hukum dan menyelaraskan hukum yang selalu berkembang di masyarakat

khususnya dalam penerapan delik perkara narkoba mengenai keberadaan Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 127 UU Narkotika. Ketiga, bahwa *Judicial Activism* ditujukan untuk mengawasi jalannya sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh Hakim terhadap Penuntut Umum untuk diadili secara adil dan hanya dapat diterapkan dengan menembus batas minimum pemidanaan sebagaimana asas subsidiaritas yang terkandung dalam asas legalitas, bahwa tujuan pemidanaan adalah memulihkan konflik akibat tindak pidana dan tidak dapat diterapkan dengan menembus batas maksimum, karena akan melanggar hak-hak Terdakwa.

REFERENSI

- Ar-Razy, R. S. M., & Rosidin, U. (2025). Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 68–78.
- Clint Block. (2019). The Proper Role of Judicial Activism. *Harvard Journal of Law and Public Policy*, 42(1).
- Dramanda, W. (2014). Menggagas penerapan judicial restraint di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 617–631.
- Eddy O.S. Hiariej. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Universitas Terbuka.
- Faiz, P. M. (2016). Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 406–430.
- Ihza Fathul Khaery, Qamar, N., & Sapada, A. T. (2025). Analisis Terhadap Praktik 'Judicial Activism' Oleh Mahkamah Konstitusi. *Legal Dialogica*, 1(1), 11–26.
- Jones, G. (2001). Proper Judicial Activism. *Regent University Law Review*, 14(1), 144.
- Karolus Charlaes Bego, & Marpaung, R. (2026). Judicial Activism Of The Constitutional Court In Rulings On The Review Of Laws. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 8(1), 512–518.
- Keenan D. Kmiec. (2004). The Origin and Current Meanings of 'Judicial Activism. *California Law Review*, 92(5), 1447.
- Latipulhayat, A. (2017). Mendudukan Kembali Judicial Activism Dan Judicial Restraint Dalam Kerangka Demokrasi. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3).
- Liswana, N., Jayadi, H., & Umam, K. (2025). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Activism. *Jurnal Diskresi*, 4(1), 102–112.
- Mike McConville and Wing Hong Chui. (2007). *Introduction and Overview in Research Methods for Law*. Edinburgh University Press.
- Muhammad Ainul Syamsu. (2016). *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenadamedia Group.
- Muhammad Fatahillah Akbar. (2024). The Impacts of Constitutional Court Decisions on Criminal Policy of Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 459.
- Muhammad Helmy Hakim. (2016). Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(2), 105–114.
- Mulyadi, L. (2006). Pergeseran perspektif dan praktik dari mahkamah agung republik indonesia mengenai putusan pemidanaan. *Majalah Varia Peradilan*, 6, 1–17.
- Nurul Qamar, & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 201–222.
- Palguna, I. D. G. (2018). *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan Dan Perbandingan Dengan Negara Lain*. Konstitusi Press.
- Paulus Effendie Lotulung. (2011). *Keaktifan Hakim Dalam Proses Peradilan 'Judicial Activism' Dalam Konteks Peratun*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Prabowo, B. S. (2022). Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di

- Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 73–96.
- Prakoso, L. (2024). *Judicial Activism*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Randy E. Barnett. (1987). Foreword: Judicial Conservatism V. A Principled Judicial Activism., *Harvard Journal of Law and Public Policy*, 10(2), 276.
- RB. Budi Prastowo. (2014). *Disparitas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bebas Di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Disparitas Putusan Hakim* (p. 88). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Rusianto. (2016). *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*. Prenadamedia Group.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Kompas.
- Sepriono Situmorang, Aprilianda, N., & Endrawati, L. (2025). Legal Discovery Through Judicial Activism By Judges In Criminal Cases. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 4(01), 38–46.
- Sulistyowati, Muhammad, A. S., Maharaja, G. B., & Gunawan, A. K. (2026). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Umum: Antara Judicial Activism dan Judicial Restraint. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 7(1), 63–75.
- Topo Santoso. (2022). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.